

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Penghafal Al-Qur'an

1. Definisi Penghafal Al-Qur'an

Dalam bahasa Arab istilah Tahfidz al-Qur'an merupakan kombinasi dari dua kata yakni "tahfidz" dan "al-Qur'an". Pertama, kata tahfidz secara etimologi kata tahfidz merupakan bentuk masdar dari kata حفظ تحفظ يحفظ yang bermakna menghafalkan.²² Menghafalkan itu sendiri merupakan suatu proses mental yang melibatkan upaya sistematis untuk menanamkan informasi atau materi tertentu ke dalam memori seseorang. Menghafalkan juga bisa diartikan sebagai usaha meresapkan sesuatu ke dalam ingatan. Oleh sebab itu, menghafal al-Qur'an dapat diartikan sebagai upaya untuk menghafal ayat-ayat al-Qur'an, yang tidak hanya sekedar melafalkan ulang tanpa melihat tulisan, tetapi juga berusaha untuk meresapi dan memahami kandungannya agar melekat dalam ingatan serta dapat diulang-ulang dalam berbagai situasi dan kondisi.²³ Proses menghafalkan al-Qur'an dipandang sebagai kegiatan spiritual yang sangat mulia dalam islam. Para penghafal al-Qur'an dianggap sebagai hamba

²² Atik Rusdiani, Iwan Agus Supriono, 'Implementasi Kegiatan Menghafal Al-Qur'an Siswa Di LPTQ Kabupaten Siak', Jurnal Islamic Education Manajemen, 4.1 (2019) :58.

²³ Cece Abdulwaly, Pedoman Murajaah Al-Qur'an (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020) :16.

istimewa yang dekat dengan Allah Swt. dan memperoleh kehormatan tersendiri di antara umat manusia.²⁴

Kedua al-Qur'an, yakni firman Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun, dalam bentuk ayat dan surah, dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nas. Para ahli menjelaskan bahwa al-Qur'an disampaikan secara mutawatir sebagai bukti kemukjizatan dan kebenaran ajaran islam²⁵ Allah Swt. telah menjamin keasliannya akan tetap terjaga dari segala macam bentuk perubahan. Bentuk penjagaan al-Qur'an salah satunya adalah dengan hadirnya para hafidz atau hafidzah di setiap generasi yang dengan penuh keikhlasan dan keteguhan hati terus menjaga dan menghafalnya agar tetap terpelihara serta benar-benar melekat dalam hati dan ingatan. Merekalah hamba-hamba pilihan-Nya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Hijr ayat 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.²⁶

2. Fadhilah Menghafal Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang memberikan kemuliaan istimewa bagi para pembaca, pengkaji dan penghafalnya. Mereka yang

²⁴ Atik Rusdiani, Iwan Agus Supriono, Implementasi Kegiatan Menghafal Al-Qur'an Siswa Di LPTQ Kabupaten Siak', Jurnal Islamic Education Manajemen, 4.1 (2019) :57.

²⁵ Cece Abdulwaly , Pedoman Murajaah Al-Qur'an (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020): 13.

²⁶ 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah) :261, Surat Al-Hijr (15):9.'

secara serius membaca, mempelajari dan menghafalkan al-Qur'an mendapatkan kedudukan istimewa sebagai hamba pilihan Allah Swt. Mereka yang mengabdikan diri pada al-Qur'an akan mendapatkan derajat yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat melalui proses pembacaan, pemahaman dan penghayatan mendalam terhadap firman-firman Allah Swt.

Menghafalkan ayat-ayat al-Qur'an tentu memiliki keistimewaan tersendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, diantaranya:

a. Manusia terbaik

Diriwayatkan oleh sahabat Ustman, bahwasanya nabi Muhammad saw. bersabda,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Qur'an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari, abu Daud, an-Nasa'i, Tirmidzi).²⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwa al-Qur'an membawa banyak kebaikan bagi umat islam. Dengan membaca, menghafalnya, dan memahami maknanya, seseorang akan mendapatkan limpahan rahmat serta kasih sayang dari Allah Swt. Bahkan, hanya dengan membacanya saja Allah Swt. sudah memberikan pahala, terlebih jika disertai dengan memahami kandungan ayat-ayatnya serta

²⁷ Asep Safa'at Siregar, Khutbah Jum'at Pilihan Di Era Millennial (Parsuluman: Guepedia, 2020) :20.

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dari tiap kata dalam ayat-ayat yang dibaca akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda.

- b. Mendapatkan kedudukan sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca

Maksudnya, kelak pada hari kiamat seorang penghafal al-Qur'an akan diberi derajat atau posisi sesuai dengan seberapa banyak ayat yang mereka hafal dan baca. Semakin banyak ayat yang dihafalkan dan diamalkan, semakin tinggi pula kedudukannya di sisi Allah Swt. Dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ra.:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: أَقْرَأُ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

“Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Saw. bersabda: Dikatakan kepada pemilik (penghafal-penghafal) al-Qur'an akan diperintahkan bacalah dan bangkitlah! Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia! Maka sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca.”²⁸

Makna hadis ini menjelaskan tentang kemuliaan para penghafal al-Qur'an di akhirat, dimana mereka akan diangkat derajatnya sesuai dengan cara mereka membaca al-Qur'an di

²⁸ Rimadaryani, Menuju Perubahan Menjadi Hafidz (Bangka Belitung: Guepedia, 2021) :59-60.

dunia, dengan penekanan pada membaca secara tartil (perlahan, jelas dan indah).

c. Al-Qur'an memberi syafa'at bagi pemiliknya

Dari Abu Umamah al-Bahily ra. beliau mengatakan pernah mendengar Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَأُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقْرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَائَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَفَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابَيْهِمَا اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقْرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَتٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Abu Umamah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. berkata, Bacalah al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafa'at kepada pemiliknya, bacalah az-Zahrawain (dua surah cahaya) yakni surah al-Baqarah dan surah Al-'Imran karena keduanya datang pada hari kiamat nanti sebagai dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya (bersambung satu dengan yang lainnya), keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca kedua surah tersebut. Bacalah pula surah al-Baqarah. Mengambil surah tersebut adalah suatu keberkahan dan meninggalkannya akan mendapat

penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya” (HR. Muslim).²⁹

- d. Allah akan mengabulkan doa dan permintaan bagi mereka yang senantiasa mengutamakan al-Qur’an dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شَعَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي

وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ. وَفَضْلُ كَلَامِ

اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ ". رَوَاهُ

التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ

التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

“Dari Sa’id al-Khudri ra., nabi Muhammad saw. bersabda yang artinya: “Allah Swt. berfirman, ‘Barangsiapa yang disibukkan dengan al-Qur’an dan mengingat-Ku, maka aku akan berikan keutamaan kepadanya lebih besar dari apa yang Ku berikan kepada lainnya dan keutamaan kalam Allah dibanding kalam lain ibarat keutamaan Allah dengan makhluknya.”³⁰

- e. Penghafal al-Qur’an akan dianugerahi mahkota kemuliaan, jubah karomah dan keridhaan Allah Swt.

Allah Swt. memberikan kehormatan dan kemuliaan yang luar biasa bukan saja kepada penghafal al-Qur’an, melainkan kepada

²⁹ Ridhoul Wahidi, *Beli Surga Dengan Al-Qur’an Kumpulan Dalil Dan Kisah Luar Biasa Pembaca Dan Penghafal Al-Qur’an* (Mutiara Media, 2013) :45.

³⁰ Ridhoul Wahidi, *Beli Surga Dengan Al-Qur’an Kumpulan Dalil Dan Kisah Luar Biasa Pembaca Dan Penghafal Al-Qur’an* (Mutiara Media, 2013) :48.

orangtuanya juga. Mereka yang membaca, mempelajari dan mengamalkan al-Qur'an akan mendapatkan penghargaan istimewa di hari kiamat kelak, yakni mahkota yang terbuat dari cahaya, sementara ibu dan ayahnya akan dianugerahi jubah kemuliaan yang belum pernah sama sekali mereka bayangkan sewaktu di dunia.³¹ Hal ini membuktikan betapa besarnya fadhilah yang diberikan Allah Swt. kepada orang-orang yang mencintai dan mengabdikan diri pada kitab suci al-Qur'an.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Menghafal Al-Qur'an

a. Faktor Pendukung

1) Persiapan yang matang

Keinginan seseorang untuk menghafal al-Qur'an sangat tergantung pada persiapannya. Minat yang kuat menjadi landasan awal untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghafal kitab suci. Semakin besar minatnya, semakin matang pula persiapan yang dilakukan.

2) Motivasi

Proses menghafal al-Qur'an mensyaratkan dedikasi penuh, usaha keras yang konsisten, dan tekad yang kuat tanpa mengenal lelah atau putus asa. Seseorang harus memiliki semangat yang tak tergoyahkan dan selalu menjaga serta meningkatkan motivasinya dalam perjalanan menghafal al-Qur'an.

³¹ Cece Abdulwaly, *Jadilan Hafiz!* (Yogyakarta: Diva Press, 2018) :16.

3) Faktor usia menghafal al-Qur'an

Pada dasarnya, proses menghafal dapat dilakukan disegala usia tanpa batasan tertentu. Namun, usia muda memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan seseorang dalam menghafal. Masa kanak-kanak dianggap masa yang paling baik dalam menghafal. Hal ini disebabkan karena daya ingatnya yang masih sangat kuat dan tajam.

4) Pengelolaan waktu

Penghafal al-Qur'an perlu pandai manajemen waktu dengan baik. Mereka harus bisa membedakan dan memilih waktu antara kegiatan menghafal dan aktivitas lainnya secara bijak. Pengaturan waktu yang tepat akan membantu proses menghafal al-Qur'an menjadi lebih efektif.

5) Intelegensi dan potensi ingatan

Kemampuan berpikir dan mengingat seseorang berpengaruh dalam menghafal al-Qur'an. Orang yang cerdas dan punya kemampuan mengingat yang kuat cenderung akan lebih mudah dan cepat menghafalkan al-Qur'an dibandingkan mereka yang kurang cerdas. Semakin baik kualitas pikiran dan ingatan seseorang, semakin ringan pula proses menghafal kitab suci.

6) Tempat menghafal

Lingkungan dan kondisi tempat mempunyai dampak yang signifikan dalam proses menghafal al-Qur'an. Suasana sekitar

yang mempengaruhi konsentrasi seseorang sangat menentukan keberhasilan dalam menghafal. Lingkungan yang berisik, kumuh, dan minim pencahayaan akan sangat menghambat konsentrasi dan efektivitas hafalan, berbeda dengan lingkungan yang tenang, bersih, dan memiliki penerangan yang memadai. Semakin kondusif dan nyaman sebuah tempat, semakin mudah seseorang dapat fokus dan menyerap hafalan al-Qur'an.³²

b. Faktor Penghambat Menghafal Al-Qur'an

- 1) Perbuatan dosa dan maksiat dapat mengaburkan ingatan seseorang terhadap al-Qur'an serta menjauhkannya dari Allah Swt.
- 2) Kurangnya konsistensi dalam mengulang hafalan al-Qur'an dapat melemahkan kemampuan menghafal.
- 3) Terlalu fokus pada urusan duniawi dapat membuat hati menjadi keras dan sulit menerima hafalan al-Qur'an dengan baik.
- 4) Upaya menghafal terlalu banyak ayat dalam waktu singkat tanpa penguasaan yang memadai.
- 5) Semangat yang berlebihan di awal dapat menyebabkan seseorang menghafal banyak ayat tanpa memperhatikan kualitas hafalan.³³

³² Endang Sutisna, Evaluasi Program Tahfiz Al-Qur'an (Jakarta: Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022, 2023) :53-55.

³³ Endang Sutisna, Evaluasi Program Tahfiz Al-Qur'an, (Jakarta: Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022, 2023), :57.

Ahsin mengemukakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan hancurnya hafalan al-Qur'an, antara lain:

- 1) Proses penguatan hafalan yang belum maksimal, sehingga ayat-ayat yang telah dihafalkan tidak tertanam dengan kokoh dalam ingatan.
- 2) Masuknya informasi atau hafalan baru yang memiliki kesamaan, yang dapat mengganggu atau mendesak hafalan al-Qur'an yang sudah ada.
- 3) Kondisi psikologis atau gangguan kesehatan mental yang dapat mengubah cara seseorang memproses dan menyimpan informasi yang telah dihafalkan.
- 4) Aktivitas yang padat dan berkelanjutan yang menyita perhatian, energi dan waktu sehingga tanpa disadari seseorang mengabaikan upaya untuk menjaga dan mengulangi hafalannya.
- 5) Munculnya rasa malas tanpa alasan yang jelas, yang merupakan tantangan internal yang sering kali menghampiri para penghafal al-Qur'an.³⁴

³⁴ Endang Sutisna, Evaluasi Program Tahfiz Al-Qur'an, (Jakarta: Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022, 2023) :58.

B. Keluarga Sakinah

1. Definisi Keluarga Sakinah

Kata “keluarga” dalam bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Sanssekerta, yaitu “kulawarga” yang berarti kelompok kerabat. Keluarga merupakan sebuah ikatan antara individu yang terjalin atau dipersatukan oleh kelahiran, adopsi, pernikahan serta hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.³⁵ Di dalam keluarga, setiap anggotanya memiliki ikatan khusus yang menciptakan berbagai kewajiban dan tanggung jawab bersama. Peran keluarga sangat penting karena dianggap memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kualitas suatu masyarakat dan menentukan arah perkembangan suatu bangsa di masa mendatang.³⁶

Dalam islam pernikahan merupakan jalinan suci antara dua insan yang memiliki tujuan yang luhur yakni membangun sebuah keluarga yang dapat memberikan kedamaian, ketenangan hati serta cinta kasih yang tulus bagi semua yang menjadi bagian di dalamnya. Secara sederhana, sakinah bisa diartikan dengan kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan.³⁷ Sehingga keluarga yang sakinah adalah keluarga yang mampu mempertahankan ketenangan dan kedamaian di tengah berbagai permasalahan, cobaan dan tantangan dalam kehidupan serta

³⁵ Marsidi, Mohammad Amin, M. Deradjat, Restu Orang Tua Menuju Keluarga Sakinah (Malang: Guepedia, 2022) :35.

³⁶ Rohmahtus Sholihah and Al Faruq, ‘Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab’, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1.4 (2020) :113.

³⁷ Perluhutan Siregar, Pedoman Ilahiah Dalam Berumah Tangga (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2024) :4.

terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan diantara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh ridha Allah Swt.³⁸

Konsep sakinah dalam pernikahan dapat dimaknai sebagai kondisi ideal dimana pasangan dapat menemukan ketenteraman jiwa dan kedamaian batin dalam hubungan mereka. Pencapaian sakinah ini dibangun di atas fondasi yang kokoh yang mencakup beberapa aspek penting seperti adil dalam memperlakukan satu sama lain, komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami istri, kekompakan dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, keselarasan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan ketaatan serta kepasrahan kepada Allah Swt. Semua elemen tersebut sangat mendukung dalam menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah sesuai dengan tuntunan agama.³⁹

Seluruh pasangan tentunya mendambakan terwujudnya keluarga sakinah. Keluarga yang harmonis dan penuh kedamaian tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan melalui proses dan upaya yang terus-menerus. Untuk mencapainya, perlu upaya yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh serta kesabaran yang luas. Karena ketenangan sendiri berasal dari hati, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas.

³⁸ Ainun Kholifatul Azmia, 'Upaya Wanita Karier Penghafal Al-Qur'an Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada Pengajar Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) :5.

³⁹ Mohammad Amin, Marsidi, M. Deradjat, Restu Orang Tua Menuju Keluarga Sakinah (Malang: Guepedia, 2022) :81.

2. Karakteristik Keluarga Sakinah

Karakteristik yang dapat dilihat dari keluarga sakinah diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yakni: aspek spiritual keagamaan, aspek psikologis dan aspek lahiriyah.⁴⁰

a. Aspek spiritual keagamaan

- 1) Setiap anggota keluarga memiliki ilmu dasar atau pengetahuan agama dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- 2) Senantiasa memperkuat ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. melalui ibadah.

b. Aspek Psikologis

- 1) Anggota keluarga memperoleh ketenteraman batin dan kondisi psikologis yang mendukung tumbuh kembang mental yang sehat.
- 2) Hubungan antar anggota keluarga dilandasi rasa pengertian, saling menghormati, serta kasih sayang yang tulus.
- 3) Memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan dan konflik keluarga secara bijaksana.

c. Aspek Lahiriyah

- 1) Setiap anggota keluarga mampu melaksanakan peran serta fungsinya secara optimal.
- 2) Terpenuhinya kebutuhan ekonomi.

⁴⁰ Zahrotun Nihayah, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja Dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), :82-83.

- 3) Memiliki keturunan dan mampu memberikan pendidikan serta membimbingnya dengan baik.
- 4) Setiap anggota keluarga dapat menjaga dan memperhatikan kondisi kesehatan dengan baik.
- 5) Kebutuhan biologis suami istri terpenuhi secara sehat, baik dan sesuai dengan ketentuan agama.

Sementara menurut buku Fondasi Keluarga Sakinah, karakteristik keluarga sakinah mencakup hal-hal berikut:⁴¹

1. Berdiri atas dasar keimanan,
2. Melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari,
3. Mematuhi ajaran agama,
4. Saling mencintai dan menyayangi,
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam hal kebaikan,
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
7. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah,
8. Membagi peran dengan adil,
9. Bekerja sama dalam mendidik anak-anak,
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

Kementerian Agama RI sebagai institusi yang membawahi urusan perkawinan dan keluarga telah menetapkan standar dan kriteria keluarga sakinah. Berdasarkan SK Menteri Agama RI No.3/1999

⁴¹ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah), 2017, 12-13.

tentang Pembinaan Gerakan keluarga Sakinah, telah ditetapkan lima klasifikasi tingkatan keluarga sakinah beserta kriteria-kriterianya yakni sebagai berikut.

1. Keluarga Pra sakinah

Keluarga pra sakinah adalah keluarga yang pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan pernikahan yang sah. Kelompok keluarga ini, belum mampu mencukupi kebutuhan baik spiritual maupun material. Mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban agama seperti melaksanakan ibadah shalat, membayar zakat fitrah dan menjalankan puasa. Selain itu mereka juga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup termasuk sandang, pangan, papan dan kesehatan.⁴² Tolak ukur dari kelompok keluarga pra sakinah yaitu:

- a. Pernikahan tidak dilakukan sesuai hukum yang berlaku.
- b. Melanggar ketentuan perundang-undangan pernikahan
- c. Tidak memiliki pondasi keimanan
- d. Mengabaikan kewajiban shalat lima waktu
- e. Tidak menunaikan zakat fitrah
- f. Tidak menjalankan ibadah puasa wajib
- g. Tidak menyelesaikan pendidikan SD dan buta huruf
- h. Berada dalam kondisi ekonomi fakir dan atau miskin

⁴² Gandhung Fajar Panjalu, 'Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia', Jurnal Studi Hukum Islam, 12.1 (2023), 77.

- i. Melakukan tindakan asusila
- j. Terlibat dalam tindak kejahatan.

2. Keluarga Sakinah I

Keluarga sakinah I merupakan keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan berhasil memenuhi kebutuhan baik spiritual maupun material secara minimal. Namun, keluarga dalam tingkatan ini masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan aspek sosial dan psikologis. Seperti kebutuhan pendidikan, juga belum optimal dalam mendapatkan panduan keagamaan untuk anggota keluarganya serta masih terbatas dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat di sekitarnya.⁴³ Tolak ukur dalam kelompok keluarga ini adalah:

- a. Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974
- b. Memiliki dokumen resmi seperti buku nikah atau bukti lain yang mengesahkan status pernikahan
- c. Memiliki perlengkapan ibadah sebagai tanda menjalankan shalat wajib dan memiliki dasar keimanan yang kuat
- d. Terpenuhinya kebutuhan pangan, yang menunjukkan keluarga tidaklah tergolong fakir dan miskin
- e. Masih sering meninggalkan kewajiban shalat

⁴³ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah), 2017, 17.

- f. Jika sakit lebih sering pergi ke dukun dibanding pertolongan tenaga medis
- g. Mempercayai hal-hal yang bersifat tahkayul
- h. Jarang atau bahkan tidak pernah menghadiri pengajian atau mejelis taklim
- i. Sebagian besar anggota keluarga keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

3. Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah II merupakan kelompok keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang sah dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, mereka sudah memahami pentingnya menjalankan ajaran agama dan mendapatkan bimbingan keagamaan. Keluarga ini juga dapat berinteraksi dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan sekitarnya. Namun, mereka masih belum sepenuhnya mendalami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan, ketakwaan, akhlak mulia serta kebiasaan berinfaq, membayar zakat, beramal jariyah dan menabung.⁴⁴

Indikator tolak ukur dari kelompok keluarga ini yaitu:

- a. Perceraian tidak terjadi, kecuali disebabkan oleh kematian atau alasan lain yang memang mengharuskan terjadinya perceraian

⁴⁴ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah), 2017, 18.

- b. Pendapatan keluarga lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga masih bisa menabung
- c. Sebagian besar anggota keluarga memiliki ijazah SLTP
- d. Memiliki tempat tinggal sendiri meskipun sederhana
- e. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan masyarakat.
- f. Mampu menyediakan makanan sehat dan bergizi serta memenuhi empat sehat lima sempurna
- g. Tidak terlibat dalam tindakan kriminal, perjudian, mabuk-mabukan, prostitusi dan perilaku menyimpang lainnya.

4. Keluarga Sakinah III

Keluarga sakinah III merupakan kelompok keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan dalam hal keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta aspek psikologis dan pengembangan keluarga, namun belum dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.⁴⁵ Indikator tolak ukur dari kelompok keluarga ini antara lain:

- a. Berperan aktif dalam meningkatkan kegiatan keagamaan di masjid-masjid maupun dalam lingkungan keluarga
- b. Terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan

⁴⁵ Gandhung Fajar Panjalu, Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah di Indonesia, *Jurnal Studi Hukum Islam*, 12.1 (2023):81.

- c. Mendukung dan mendorong peningkatan kesehatan ibu, anak serta kesehatan masyarakat secara umum
- d. Sebagian besar anggota keluarga memiliki ijazah SMA atau lebih tinggi
- e. Secara rutin mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dengan jumlah yang meningkat
- f. Semakin meningkatkan jumlah hewan yang dikurbankan setiap tahunnya
- g. Menunaikan ibadah haji dengan baik dan benar sesuai ajaran agama dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga sakinah III plus merupakan kelompok keluarga yang telah mampu memenuhi semua aspek keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia secara sempurna. Selain itu, mereka juga dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis serta terus mengembangkannya, sehingga menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.⁴⁶ Indikator tolak ukur dari kelompok keluarga ini antara lain:

- a. Telah menunaikan ibadah haji dan dapat memenuhi syarat sebagai haji yang mabrur

⁴⁶ Gandhung Fajar Panjalu, Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah di Indonesia, *Jurnal Studi Hukum Islam*, 12.1 (2023):81.

- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dihormati dan dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- c. Secara konsisten meningkatkan jumlah dan kualitas zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf yang diberikan
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama islam
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama islam
- f. Sebagian besar anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- g. Nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tercipta hubungan penuh kasih sayang yang harmonis, seimbang dan selaras dalam anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya
- i. Menjadi teladan yang baik bagi masyarakat sekitar.

3. Faktor Pembentuk Keluarga Sakinah

Adapun faktor-faktor yang dapat membentuk keluarga sakinah dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁴⁷

a. Faktor internal

- 1) Keyakinan akan kekuatan Allah Swt. Kepercayaan kepada Allah memberikan keyakinan bahwa setiap masalah dalam keluarga pasti ada jalan keluarnya. Keyakinan ini membuat

⁴⁷ Anisa Parasetiani Firmansyah, Tarmizi, 'Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro', Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2.1 (2022), 97.

kita tetap optimis menghadapi masalah dan tidak mudah putus asa.

- 2) Kesehatan anggota keluarga. Kesehatan setiap anggota keluarga sangat menentukan kebahagiaan karena tanpa tubuh yang sehat, seseorang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Namun dengan kondisi yang sehat, seseorang dapat berusaha mencapai apa yang diinginkannya.
- 3) Pengertian antar anggota keluarga. Sikap saling memahami antar anggota keluarga sangat penting untuk mencapai kebahagiaan, dengan adanya pengertian satu sama lain, setiap masalah dalam keluarga dapat diselesaikan dengan lebih mudah.

b. Faktor eksternal

- 1) Kebersamaan anggota keluarga. Kebersamaan dalam keluarga adalah bentuk kebahagiaan yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme.
- 2) Kondisi ekonomi. Keluarga dengan kondisi keuangan yang memadai cenderung mengalami lebih sedikit masalah, karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Definisi Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum islam merupakan kombinasi dari tiga komponen yakni sosiologi, hukum dan islam. Dimana sosiologi secara umum dikenal dengan ilmu tentang masyarakat (sosial) atau ilmu yang bertujuan untuk mengetahui keadaan masyarakat yang sebenarnya.⁴⁸ Oleh sebab itu, studi tentang hukum yang dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat disebut sebagai sosiologi hukum.⁴⁹ Menurut Satjipto Raharjo sosiologi hukum (*sosiologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.⁵⁰

Setelah memahami uraian mengenai sosiologi, dan sosiologi hukum, selanjutnya yakni pengertian sosiologi hukum islam. Akan tetapi, sebelumnya terlebih dahulu kita perlu memahami definisi dasar dari hukum islam itu sendiri. Hukum islam merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang terbentuk dari penggabungan kata “hukum” dan “Islam”. Istilah ini berasal dari beberapa konsep dalam bahasa Arab yang saling berkaitan, yaitu syariah, fiqh dan hukm. Selain itu, dalam berbagai literatur juga dikenal istilah qanun yang masih berhubungan dengan konsep hukum islam. Sementara itu, menurut Schacht hukum islam adalah sekumpulan ketentuan yang bersumber dari Allah Swt. yang

⁴⁸ Siti Lailatu Azkiyatil Khusna, ‘Prewedding Di Kalangan Santri Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)’ (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2024) :18-19.

⁴⁹ Mardiyana Sumarta, Sarwo Edy, Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teori & Praktis, (Indramayu: Abad, 2022) :22.

⁵⁰ Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum (Pekanbaru: PT RajaGrafindo Persada, 2017) :4.

mengatur berbagai segi dalam kehidupan umat muslim secara menyeluruh.⁵¹

Hukum islam memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia khususnya umat islam yang sesuai dengan ajaran islam. Kedua, hukum islam berfungsi sebagai pedoman yang menentukan apa yang diperbolehkan dan dilarang berdasarkan nilai-nilai keagamaan.⁵² Sebagai bagian dari sistem hukum kontemporer yang berlaku, hukum islam memiliki cakupan yang komprehensif dalam mengatur setiap segi kehidupan manusia yaitu dalam aspek ibadah, dimana hukum mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hukum yang berhubungan dengan keluarga, aspek muamalah, dan aspek ekonomi.⁵³

Dengan demikian, sosiologi hukum islam merupakan kajian yang mempelajari penerapan hukum islam dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial, terutama yang terjadi di kalangan muslim Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan yang berlandaskan al-Qur'an, hadis dan penafsirannya, serta disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masyarakat kontemporer.⁵⁴ Sosiologi hukum islam dapat digunakan untuk mengkaji dan mendalami banyak hal yang berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat seperti:

⁵¹ Liky Baizal, Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam (Ilmu Dan Teori) (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022) :11.

⁵² Nadhirotul Munawaroh, 'Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2024) ;26.

⁵³ Nur Solikin, Pengantar Sosiologi Hukum Islam (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022) :30.

⁵⁴ Mardiyana Sumarta, Sarwo Edy, Mardiyana, Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teori & Praktis (Indramayu: Abad, 2022) :31.

- 1) Dampak hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.
- 2) Dampak perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum islam.
- 3) Tingkat penerapan hukum agama masyarakat.
- 4) Bagaimana reaksi kelompok agama dan politik di Indonesia terhadap berbagai isu hukum islam.
- 5) Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau tidak mendukung hukum islam.⁵⁵

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum dan sosiologi hukum islam adalah bidang ilmu yang tergolong baru. Sosiologi hukum islam membantu kita mengkaji hubungan timbal balik antara hukum islam dan dinamika perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Kajian sosiologi hukum mencakup tidak hanya ilmu hukum saja, tetapi juga hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat (*living law*). Studi hukum islam akan lebih komprehensif jika menggunakan perspektif ilmu sosial dalam memahaminya. Hal ini karena banyaknya aturan dan ketentuan dalam agama islam yang memiliki dimensi sosial dan dapat lebih mudah dipahami ketika kita menganalisisnya menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan ini membantu kita melihat bagaimana hukum islam berinteraksi dengan realitas kehidupan masyarakat dan bagaimana penerapannya dalam konteks sosial yang berbeda-

⁵⁵ Mardiyana Sumarta, Sarwo Edy, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teori & Praktis* (Indramayu: Abad, 2022) 29.

beda. Oleh karena itu, beberapa ahli hukum islam menggunakan ilmu sosial untuk menganalisis dan memahami hukum islam. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana perilaku masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.⁵⁶

Ali Syariati menekankan bahwa dalam mengkaji sosiologi hukum islam, ada dua aspek utama yang perlu mendapat perhatian khusus. Dalam pandangannya, yang pertama adalah pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap realitas masyarakat, karena setiap realitas yang ada dalam masyarakat memiliki tujuan dan makna tersendiri. Sementara aspek kedua yang tak kalah penting adalah memahami realitas masyarakat tersebut melalui perspektif teologis yang menyeluruh. Menurut Atho' Mudzar ruang lingkup sosiologi hukum islam dapat dikategorikan dalam lima aspek sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam konteks ini studi agama berupaya memahami pola-pola budaya yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, studi islam mencoba melihat seberapa besar pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat, baik dalam budaya yang mereka jalankan, struktur masyarakat yang mereka bentuk maupun perilaku sehari-hari yang mereka tunjukkan. Pendekatan ini ingin mengetahui apakah nilai-nilai

⁵⁶ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) :39-40.

⁵⁷ Liky Baizal, Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam (Ilmu Dan Teori) (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022) :22-23.

dan ajaran agama benar-benar menjadi dasar dari cara hidup masyarakat tersebut.⁵⁸

- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan sosial terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Pendekatan ini dapat lebih mudah dipahami dengan melihat bagaimana perbedaan tingkat sosial atau kelompok dalam masyarakat seperti kaya-miskin, berpendidikan-tidak berpendidikan dapat memunculkan berbagai macam cara pandang dan praktik keagamaan yang berbeda-beda. Sederhananya, situasi sosial yang berbeda bisa melahirkan pemahaman agama yang berbeda pula.⁵⁹
- 3) Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Maksudnya adalah melihat bagaimana orang-orang menjalankan kegiatan ibadah mereka seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Selain itu, juga ingin mengetahui alasan-alasan sosial di balik pelaksanaan ibadah tersebut, misalnya apakah mereka melakukan ibadah karena kebiasaan masyarakat, pengaruh lingkungan atau alasan-alasan sosial lainnya.
- 4) Studi tentang pola interaksi sosial masyarakat muslim. Studi ini mengamati cara-cara orang muslim berhubungan satu sama lain dalam masyarakat, apakah mereka hidup rukun atau justru sering bertentangan. Contoh topik yang bisa diteliti adalah bagaimana sikap masyarakat muslim terhadap kelompok minoritas yang ada di sekitar mereka, apa pendapat

⁵⁸ M. Rasyid Ridla, 'Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho ' Mudzhar)', AL-Ihkam, 7.2 (2012), :297.

⁵⁹ Miftahuddin, 'Studi Islam Untuk Kemanusiaan: Pendekatan Sosiologis', Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinary, 5.1 (2020) 39.

masyarakat muslim tentang negara dan bangsa mereka, baik di tingkat daerah maupun nasional, apa perbedaan perilaku antara muslim yang tinggal di kota dengan yang tinggal di desa. Semua ini membantu untuk memahami bagaimana ajaran islam memengaruhi cara orang muslim berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁰

- 5) Studi gerakan masyarakat yang membawa paham penguatan dan pelemahan kehidupan beragama. Munculnya berbagai kelompok dan gerakan keagamaan di tengah masyarakat menjadi topik yang menarik untuk diteliti dalam kajian islam menggunakan pendekatan sosiologi. Para peneliti banyak yang tertarik mengkaji faktor-faktor sosial yang menyebabkan lahirnya gerakan-gerakan tersebut, serta bagaimana keberadaan gerakan-gerakan ini memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat.

⁶⁰ Miftahuddin, 'Studi Islam Untuk Kemanusiaan: Pendekatan Sosiologis' *Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 5.1 (2020), :40.